



**JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA
DAN POLITIK (JIHHP)**

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pertimbangan atas Pemberatan Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Penyelenggara Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst)

Nak Deli¹, Hesti Septianita²

¹Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia, Deli.191000361@mail.unpas.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia, Hesti.septianita@unpas.ac.id

Corresponding Author: Deli.191000361@mail.unpas.ac.id

Abstract: *Criminal aggravation in corruption cases committed by state officials is an important concern in the criminal justice system. This article analyzes the Judges' considerations underlying the additional punishment for corruption perpetrators who come from among state administrators. Through a normative juridical approach and legal interpretation, this research explores the substance of the law, principles, theories, and legal arguments by conducting grammatical interpretation and systematic interpretation of the analyzed decisions. This research aims to find out the Judge's consideration in applying criminal aggravation in cases of corruption by state officials. The results obtained, in practice the criminal aggravation against perpetrators of corruption who have the position of state administrators is still lacking. Many judges lighten the punishment instead of aggravating the punishment. In the midst of efforts to combat rampant corruption, it is important for the justice system to ensure that criminal aggravation is an appropriate and effective measure to provide a deterrent effect and maintain the integrity of state officials.*

Keyword: *Corruption, Criminal Aggravation, State Official.*

Abstrak: Pemberatan pidana dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara menjadi perhatian penting dalam sistem peradilan pidana. Artikel ini menganalisis pertimbangan Hakim yang mendasari penambahan hukuman atas pelaku korupsi yang berasal dari kalangan penyelenggara negara. Melalui pendekatan yuridis normatif dan interpretasi hukum, penelitian ini menggali terhadap substansi hukum, asas, teori, serta dalil-dalil hukum dengan melakukan penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis terhadap Putusan yang dianalisis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menerapkan pemberatan pidana dalam kasus tindak pidana korupsi oleh penyelenggara negara. Hasil yang didapat, dalam prakteknya pemberatan pidana terhadap pelaku korupsi yang memiliki jabatan penyelenggara negara masih kurang. Banyak Hakim yang malah meringankan hukuman bukan memberatkan hukuman. Di tengah upaya untuk memerangi korupsi yang merajalela, penting bagi sistem peradilan untuk memastikan

bahwa pemberatan pidana merupakan langkah yang tepat dan efektif untuk memberikan efek jera serta menjaga integritas penyelenggara negara.

Kata Kunci: Korupsi, Pemberatan Pidana, Penyelenggara Negara.

PENDAHULUAN

Masifnya praktik korupsi di Indonesia seakan menandakan bahwa korupsi merupakan hal yang buruk dalam proses pengelolaan para penyelenggara negara yang ada di Indonesia (Listiyono, S., & Meyrasyawati, 2015). Lingkungan peradilan menjadi salah satu tempat penyelenggara negara untuk menyelewengkan kekuasaan atas jabatannya. Artikel ini membahas mengenai kasus jual beli penanganan perkara yang dilakukan oleh terdakwa I Nurhadi dalam putusan perkara Nomor 45/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst yang merupakan satu dari sekian banyak korupsi yang terjadi oleh penyelenggara negara. Dalam putusan tersebut hal-hal yang memberatkan terlihat tidak dipertimbangkan dengan benar oleh majelis hakim. Padahal terdakwa I Nurhadi saat melakukan tindak pidana korupsi sedang menjabat sebagai penyelenggara negara dengan menduduki jabatan sekretaris Mahkamah Agung.

Tindak pidana korupsi yang termasuk ke dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) adalah salah satu ancaman utama di berbagai negara. Sebagai salah satu contoh negara yang memiliki tingkat korupsi tinggi, berbagai upaya harus selalu dilakukan pemerintah Indonesia untuk memerangi praktek korupsi dalam semua lapisan pemerintahan. Korupsi telah banyak mempengaruhi fondasi moral dan hukum, merugikan perekonomian, dan merampas hak-hak masyarakat (Ardanawati, 2019). Atas dasar kesadaran terhadap dampak negatif dari korupsi, berbagai langkah telah diambil, termasuk pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan reformasi undang-undang terkait.

Penyelenggara negara yang mencakup pejabat pemerintah baik itu dalam lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif menduduki posisi kunci dalam tatanan pemerintahan. Mereka bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya publik dan pembuatan kebijakan yang memengaruhi kehidupan masyarakat secara signifikan (Wahyuni dan Herawati, 2018). Akan tetapi, sebagian dari penyelenggara negara ini menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan dan terlibat dalam praktek korupsi yang merugikan negara serta masyarakat yang mereka layani.

Tindak pidana korupsi merujuk pada perbuatan *abuse of power* yang mana terjadi penyalahgunaan jabatan atau peluang oleh individu yang menyelewengkan dana dengan cara yang tidak sah. Menurut pandangan etimologis, istilah "korupsi" berarti "corruption" dalam Bahasa Latin atau "corruptus" yang mengandung makna kerusakan atau kebobrokan. Beberapa sumber juga menyatakan bahwa kata "korupsi" dapat ditelusuri ke bahasa Yunani Kuno, di mana "corruption" mengacu pada perbuatan yang curang, tidak bermoral, pelanggaran terhadap norma-norma hukum dan agama, dapat disuap, tidak baik, dan menyimpang atau bertentangan dari kesucian (Srnita, 2016).

Korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara seringkali identik dengan praktik suap menyuap. Suap atau dikenal sebagai uang sogok, merujuk pada pemberian uang terhadap pihak lain dengan tujuan memperlancar pencapaian tertentu. Di Indonesia, masyarakat umumnya mengenal suap menggunakan istilah "uang pelicin." Sangat disayangkan bahwa perbuatan suap-menyuap ini masih dianggap umum dan sering terjadi di Indonesia (Rosikah, C. D., & Listianingsih, 2016). Penyelenggara negara yang memiliki keterlibatan dengan tindak pidana korupsi selalu memiliki implikasi pada kepentingan publik. Bagaimana akuntabilitas dijaga dan bagaimana negara mengatasi kerugian yang ditimbulkan oleh korupsi adalah pertanyaan yang sangat relevan dalam penyelesaian kasus korupsi oleh penyelenggara negara. Salah satu kasus yang menyoroti berbagai aspek penting terkait dengan penyelenggara negara yang terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi adalah

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst. Kasus ini menggambarkan beragam pertimbangan dan tantangan hukum yang harus diatasi dalam upaya penegakkan hukum pada perkara korupsi.

Kasus a quo bermula ketika Nurhadi yang pada saat itu merupakan sekretaris Mahkamah Agung beserta menantunya Rezky, menerima sejumlah dana dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal yakni Hiendra Soenjoto sejumlah Rp45.726.955.000,-. Pemberian sejumlah uang ini dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah pengurusan perkara PT MIT yang bermasalah secara hukum dengan PT Kawasan Berikat Nusantara serta pihak lain di Pengadilan Negeri Jakarta Utara hingga perkara tersebut naik hingga tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Selain penerimaan dana tersebut, Nurhadi dan menantunya juga menerima gratifikasi sejumlah Rp37.287.000.000,-.

Nurhadi dan menantunya dijerat dengan Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 dan 65 Ayat (1) KUHP. Hakim yang menangani perkara ini memberi putusan jauh lebih rendah daripada yang dituntut oleh Jaksa. Hakim hanya memutus Nurhadi dan menantunya dengan pidana penjara dengan total waktu 6 tahun beserta denda sebesar Rp500.000.000,- subsidair 6 bulan kurungan, sementara Jaksa menuntut Nurhadi dengan hukuman 12 tahun penjara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- subsidair 6 bulan kurungan serta menantunya dituntut dengan hukuman 11 tahun penjara dan denda Rp1.000.000.000,- subsidair 6 bulan kurungan. Selain tuntutan tersebut, Jaksa juga menuntut Nurhadi dan menantunya untuk membayar uang pengganti sebesar Rp83.013.955.000,-.

Putusan yang diberikan hakim ini dinilai tidak memenuhi rasa keadilan karena pada pertimbangannya, hakim tidak mencantumkan posisi Nurhadi sebagai sekretaris Mahkamah Agung yang merupakan penyelenggara negara menjadi salah satu unsur yang memberatkan pidana terhadap Nurhadi. Sebagai seorang Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri, Nurhadi melanggar kewajibannya yang telah tercantum dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Pasal 5 Angka 4 dan 6 Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 5 Ayat 2 huruf a, d dan g keputusan sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 008-A/SEK/SK/I/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI. Atas dasar alasan-alasan tersebut, Nurhadi sudah sepatasnya mendapatkan pemberatan pidana. Selain itu, Pasal 52 KUHP telah menegaskan bahwa pejabat yang melakukan perbuatan pidana menggunakan kekuasaan yang diberikan atas jabatannya, maka pidananya dapat ditambah sepertiga.

Penurunan masa pemidanaan Nurhadi dari tuntutan awal jaksa membuktikan bahwa hakim tidak mempertimbangkan alasan pemberat pidana yang ada pada Pasal 52 KUHP tersebut. Dalam hal ini hakim juga telah mencederai Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengharuskan hakim untuk mengikuti, menggali serta memahami berbagai nilai hukum maupun keadilan yang terdapat di masyarakat. Keputusan hakim ini secara jelas telah menggoyahkan prinsip keadilan dan kesetaraan sosial, serta memperlihatkan bahwa penanganan tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) tidak ditindak dengan cara seharusnya (luar biasa).

Sebuah pemantauan terhadap kecenderungan penanganan kasus korupsi selama semester pertama tahun 2021 yang dilakukan oleh ICW, menunjukkan bahwa dari 1.396 tersangka, sekitar 36% atau 506 orang di antaranya memiliki status sebagai ASN. ICW mencatat bahwa sejak berlakunya UU ASN tahun 2014 hingga 2022, setidaknya ada sekitar 3.098 individu dengan latar belakang sebagai ASN yang terlibat dalam praktik korupsi.

Tingginya jumlah kasus korupsi yang melibatkan ASN menandakan bahwa masih terdapat celah untuk tindakan korupsi (Anandya, D., & Easter, 2023). Bahkan, ada pandangan di masyarakat bahwa keberlanjutan pemerintahan akan terancam jika penegakan hukum tidak dilakukan secara konsisten dalam menangani tipikor, melainkan hanya sebagai formalitas semata (Odhy, 2021).

Berdasarkan pemaparan di atas, pada artikel ini penulis akan melakukan kajian mengenai Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan unsur-unsur pemberatan pidana pada putusan Nomor 45/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Jkt. Pst. Hal ini bertujuan untuk memahami pertimbangan yang diberikan oleh hakim dalam hal menerapkan unsur-unsur pemberatan pidana dalam Nomor 45/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Jkt.Pst.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan berfokus pada pendekatan terhadap norma atau substansi hukum, asas, teori, dalil-dalil hukum, serta perbandingan hukum. Data sekunder merupakan data utama yang digunakan dalam penelitian ini, terutama berasal dari Putusan Nomor 45/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Jkt.Pst. Selain itu, penelitian ini memanfaatkan sumber karya tertulis seperti buku, karya tulis ilmiah, jurnal, ataupun artikel yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penyelidikan ini, penulis akan menerapkan pendekatan melalui undang-undang dan kasus. Perundang-undangan yang menjadi acuan adalah perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana Korupsi dan KUHP, sedangkan kasus yang dianalisis adalah kasus korupsi pada Putusan Nomor 45/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Jkt.Pst.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini mencakup interpretasi hukum penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Penafsiran gramatikal ini digunakan untuk menafsirkan kata demi kata terkait dengan Pasal 52 KUHP dan Pasal 4 ayat (1), (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. Sedangkan, penafsiran sistematis ini digunakan untuk menafsirkan suatu hubungan antara ketentuan umum terkait dengan Pasal 52 KUHP dan Pasal 4 ayat (1), (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini sebagai metode analisis data dengan menerapkan pendekatan penafsiran gramatikal dan sistematis. Fokus penelitian ini adalah pada pemberatan pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum adalah alat untuk meraih tujuan hukum, sehingga sudah semestinya segala upaya dimaksimalkan agar hukum dapat berfungsi untuk merealisasikan nilai-nilai moral dalam hukum. Sebagai bentuk penerapan dari pemahaman bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa dan kejahatan finansial, seharusnya aparat penegak hukum dalam bertindak ataupun membuat keputusan didasarkan pada kedua prinsip tersebut. Dengan demikian, dampak yang diharapkan adalah pemberian efek jera kepada pelaku kejahatan. Selain itu, terkait dengan isu ekonomi, putusan hakim juga harus mengarah pada pemiskinan pelaku kejahatan korupsi. Melihat pola kejahatan yang dilakukan Nurhadi menarik banyak kesimpulan mengenai mafia peradilan yang terus berjalan di Indonesia. Menurut Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung, tugas Sekretariat Mahkamah Agung terbatas pada pelaksanaan koordinasi dan pembinaan dukungan teknis, administrasi, organisasi, dan finansial bagi seluruh unsur di lingkungan Mahkamah Agung serta Pengadilan pada setiap instansi di lingkungan Peradilan. Aturan ini secara jelas melarang seorang Sekretaris Mahkamah Agung untuk mengambil posisi untuk ikut dalam penanganan suatu perkara. Namun pada kenyataannya, yang dilakukan Nurhadi

adalah sebaliknya yakni menggunakan jabatannya untuk mengatur perkara-perkara hukum demi keuntungan pribadi. Oleh karena hal tersebut, Nurhadi terbukti melakukan kesalahan dan layak dihukum dengan diberi tanggungjawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukan. Hukuman yang dijatuhkan harus sebanding dengan perbuatannya dan selaras serta terpaku pada aturan hukum yang berlaku. Terlebih bahwa posisi Nurhadi sebagai Sekretaris Mahkamah Agung yang telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik pegawai Mahkamah Agung. Dengan demikian, Nurhadi seharusnya mendapatkan pemberatan hukuman.

Pemberatan Pidana yang berkaitan dengan Putusan Nomor 45/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Jkt.Pst yaitu pemberatan pidana karena jabatan. Selain itu, perilaku koruptif secara memperkaya diri sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa I Nurhadi telah dilakukan sejak lama dari tahun 2014 sampai dengan 2016. Seharusnya hakim mempertimbangkan pemberatan pidana kepada Terdakwa I Nurhadi atas tindak pidana yang telah dilakukan, serta Terdakwa I Nurhadi merupakan seorang Aparatur Sipil Negara yang terikat pada aturan kode etik dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan:

Pasal 4 ayat (1)

“Kode etik dan kode perilaku memiliki tujuan untuk menjaga martabat serta kehormatan ASN, selain itu juga untuk kepentingan bangsa dan negara.”

Pasal 4 ayat (2) huruf b :

“Akuntabel, merupakan kewajiban untuk memiliki tanggungjawab atas kepercayaan yang diperoleh, meliputi: 1. Bertugas dengan jujur, bertanggung jawab penuh, cermat, disiplin, serta berintegritas tinggi; 2. menggunakan kekayaan ataupun barang milik negara dengan penuh tanggung jawab, efektif, dan efisien; dan 3. tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan jabatan”

Hukuman pidana yang diperberat karena jabatan dijelaskan dalam Pasal 52 KUHP, yang pada intinya menyatakan bahwa ketika seorang pejabat berbuat pidana yang melanggar kewajiban khusus dari jabatannya, atau saat melakukan perbuatan pidana memanfaatkan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang dia dapat karena jabatannya, hukumannya dapat ditambahkan sepertiga. Kejahatan jabatan pemberatan berdasarkan Pasal 52 KUHP dapat diterapkan terhadap semua kejahatan sepanjang memenuhi syarat: dilakukan oleh seorang pegawai negeri; mengingkari kewajiban khusus dari jabatannya; dan menggunakan kekuasaan, kesempatan, dan sarana yang dimiliki atas jabatannya (Anjari W, 2017).

Secara prinsip, pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak diizinkan menerima pemberian dalam bentuk apapun yang didasarkan atas jabatannya. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Peraturan Pemerintah tentang Disiplin PNS). Pasal 4 angka 8 dari peraturan tersebut dengan jelas melarang pegawai negeri menerima suatu pemberian yang merupakan atau dapat diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai konsekuensi atau akibat dari tindakan yang dilakukannya atau tidak dilakukannya dalam kewajibannya (Ebiem Kahar, M. P., Rahmatullah, K. L., Yuris, F., Azizah, A., & Prihatmini, 2023).

Berdasarkan hal tersebut, untuk menilai sejauh mana efektivitas hukum, langkah awal yang perlu diambil adalah mengukur sejauh mana tingkat kepatuhan terhadap atau pelanggaran terhadap aturan hukum. Dalam konteks korupsi, Teori Efektivitas mengacu pada tingkat keberhasilan, pengaruh suatu peraturan atau hukum. Menurut Barda Nawawi, perkembangan ilmu hukum, baik secara umum maupun dalam praktiknya, seringkali memunculkan masalah seputar keberlakuan norma hukum dan efektivitas kaidah-kaidah hukum dengan menekankan aspek efektivitasnya. Artinya, penilaian efektivitas hukum akan difokuskan pada pencapaian tujuan yang diinginkan (Nawawi, 2003).

Soerjono Soekanto menyebutkan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas dari suatu ketentuan hukum diantaranya (Soekanto, 2008):

- 1) Faktor hukum, dalam hal ini Undang-undang.
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan ataupun penerapan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendorong penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yaitu situasi sosial dimana hukum tersebut diberlakukan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam kehidupan.

Terkait dengan faktor-faktor yang menjadi pengaruh dalam penegakan hukum, Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses di mana upaya dilakukan untuk memastikan norma-norma hukum berfungsi secara konkret sebagai patokan berperilaku dalam kehidupan sosial dan negara. *Law enforcement* atau penegakan hukum, melibatkan serangkaian langkah untuk mengimplementasikan nilai, ide, dan tujuan hukum. Cita hukum atau tujuan hukum mencakup nilai-nilai moral seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Odhy, 2021).

Tindakan penegak hukum sangat memengaruhi penegakan hukum ketika terlihat suatu kesenjangan antara peran yang seharusnya dilakukan menurut peraturan perundang-undangan, dan peran yang benar-benar dijalankan dalam praktik (implementasi). Dalam kenyataannya, menerapkan peran yang seharusnya seringkali menjadi sulit, mengingat penegak hukum juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti kelompok kepentingan atau opini publik, yang dapat memberikan dampak positif atau negatif (Soekanto, 2008).

Menurut Remelink, unsur tindak pidana melibatkan adanya unsur kesalahan, yang dapat diartikan sebagai penilaian negatif yang diberikan oleh masyarakat berdasarkan standar etika yang berlaku pada suatu periode tertentu terhadap individu yang terlibat dalam perilaku menyeleweng yang sebenarnya bisa dihindari (Remmelink, 2003). Kesalahan dianggap terjadi apabila seseorang dengan sengaja atau karena kealpaan melakukan suatu perbuatan yang menghasilkan konsekuensi yang tidak diperbolehkan oleh hukum pidana, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan kemampuan untuk bertanggung jawab. Moeljatno menjelaskan bahwa penilaian kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur berdasarkan kemampuannya untuk bertanggung jawab, yang tercermin dalam keberadaan 4 (empat) unsur yaitu (Moeljatno, 2001):

1. Adanya perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum;
2. Memenuhi batas umur tertentu dan layak bertanggung jawab;
3. Melakukan suatu kesalahan baik berupa dolus (kesengajaan) serta culpa (kelalaian/kealpaan)
4. Tidak terdapat alasan pemaaf.

Kesalahan biasanya selalu merujuk pada tindakan yang tidak layak, yakni melakukan hal yang tidak seharusnya atau mengabaikan kewajiban yang seharusnya diemban. Dalam kasus Terdakwa I Nurhadi, ia dinyatakan bersalah karena telah melanggar Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Tipikor. Pasal 11 dalam hal ini menyatakan bahwa: "*Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji, sementara diketahui atau dapat diduga bahwa pemberian atau janji tersebut diberikan sebagai dampak atau akibat dari penggunaan kekuasaan atau kewenangan yang terkait dengan jabatannya, atau menurut keyakinan pemberi pemberian atau janji tersebut terkait dengan jabatannya.*". Adapun unsur-unsur pasal tersebut adalah:

1. Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
2. Unsur Menerima Hadiah dan Janji

3. Unsur Padahal diketahui atau seharusnya disadari bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau wewenang yang berhubungan dengan posisinya, atau menurut anggapan pemberi hadiah atau janji tersebut, ada hubungan dengan jabatannya.

Adapun Pasal 12B berbunyi: “*Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya*”. Adapun unsur-unsur pasal tersebut adalah:

- a. Unsur Setiap gratifikasi
- b. Unsur Pemberian suap kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap terjadi apabila suap tersebut berkaitan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya

Pasal 12B Undang-Undang Tipikor menyebutkan bahwa suatu gratifikasi tersebut barulah “dianggap pemberian suap”, apabila : a. Berhubungan dengan jabatannya, dan; b. Bertentangan dengan kewajiban atau tugas dari pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut.

Menurut Andi Hamzah, konsep "berhubungan dengan jabatan" (*inzijn bediening*) memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan pemahaman umum, karena istilah tersebut tidak menuntut bahwa seorang pejabat harus memiliki kewenangan langsung untuk menyediakan layanan yang diminta, melainkan cukup bahwa jabatannya memungkinkan pelaksanaan tindakan tersebut (Hamzah, 2008). Kewenangan dan kewajiban yang dimaksud di sini juga mencakup kewenangan dan kewajiban yang telah ditetapkan berdasarkan Kode Etik Profesi atau oleh organisasi masing-masing.

Dasar pertimbangan yang diberikan oleh hakim pada putusan nomor 45/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Jkt.Pst, yakni:

- Keadaan yang memberatkan:
 - Para Terdakwa tidak secara terus terang mengakui perbuatannya;
 - Para Terdakwa tidak mendukung semangat dan upaya Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;
 - Perbuatan Para Terdakwa telah mencoreng nama baik Mahkamah Agung RI dan Lembaga Peradilan di bawahnya;
- Keadaan yang meringankan:
 - Para Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
 - Terdakwa I Nurhadi memiliki jasa dalam mengembangkan dan memajukan Mahkamah Agung RI;

Namun, mengingat bahwa terdakwa Nurhadi merupakan seorang penyelenggara negara maka terikat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok kepegawaian, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 5 Ayat (2) huruf a, b dan g keputusan sekretaris MA RI Nomor 008-A/SEK/SK/1/2012 tanggal 6 Januari 2012 Tentang aturan perilaku pegawai MA RI.

Putusan yang dijatuhkan dalam perkara nomor 45/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst. kurang mencerminkan penerapan prinsip-prinsip hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang menetapkan dasar-dasar untuk menghukum seseorang. Kasus terdakwa Nurhadi dan menantunya Rezky mengilustrasikan kesalahan mereka dalam korupsi dan terbukti telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan. Namun hakim tidak mempertimbangkan aspek pemberatan pidana dalam menjatuhkan hukuman, meskipun terdakwa memenuhi kualifikasi untuk pemberatan pidana karena jabatan mereka. Hakim

memilih untuk memberikan keringanan berdasarkan kontribusi terdakwa terhadap pengembangan Mahkamah Agung Indonesia, namun hakim tidak memperhatikan kode etik pegawai negeri yang seharusnya dikenakan terhadap Nurhadi sebagai pejabat di badan peradilan tertinggi Indonesia. Keringanan ini jauh di bawah tuntutan jaksa, kurang memiliki justifikasi sesuai Pedoman Pemidanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, karena mengabaikan prinsip keadilan. Oleh karena itu, tidak ada alasan yang sah untuk pengurangan atau penghapusan pidana yang signifikan, seharusnya ada hukuman tambahan yang dijatuhkan atas pemberatan karena status terdakwa sebagai pejabat negara.

Maka menurut penulis, majelis hakim yang memutus perkara Nurhadi harus mempertimbangkan semua unsur dalam pasal-pasal yang bertentangan dengan integritas dan akuntabilitas Nurhadi sebagai ASN dan pegawai Mahkamah Agung sebelum menjatuhkan hukuman. Pemberatan pidana dalam KUHP diatur dalam Pasal 52 berbunyi:

“Jika seorang pegawai negeri melakukan pelanggaran hukum dengan melanggar kewajiban khusus yang terkait dengan jabatannya, atau saat melanggar hukum menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, hukumannya dapat ditambah sepertiga.”

Unsur kejahatan jabatan dengan pemberatan berdasarkan Pasal 52 KUHP meliputi:

- a. Seorang pejabat;
- b. Berbuat tindak pidana;
- c. Melanggar kewajiban khusus dari jabatan;
- d. Menggunakan kesempatan, kekuasaan atau sarana yang dimiliki karena jabatannya;
- e. Pidana bisa ditambah sepertiga.

Menggunakan jabatan sebagai alat untuk melakukan kejahatan adalah tindakan yang sangat tidak sesuai dengan tanggung jawab yang seharusnya diemban oleh seorang pejabat atau pegawai negeri. Pemberatan pidana merujuk pada penambahan ancaman pidana sebagai akibat dari kondisi tertentu yang terdapat dalam tindak pidana dan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Regulasi terkait pemberatan pidana dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam peraturan-peraturan lain di luar KUHP atau hukum pidana yang bersifat khusus (Anjari, 2023).

Disahkannya Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan suatu pembaruan hukum yang dapat digunakan sebagai patokan atau dasar oleh penegak hukum dalam ranah hukum pidana. Adanya putusan hakim yang menjatuhkan putusan jauh lebih rendah tentunya tidak mencerminkan adanya keadilan. Dengan demikian, tindakan tersebut melanggar Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 53 menyatakan bahwa dalam memutuskan perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan, dan jika terdapat konflik antara kepastian hukum dan keadilan, hakim harus mengutamakan keadilan.

Dalam menjatuhkan hukuman, Pasal 54 mengharuskan hakim untuk mempertimbangkan berbagai aspek seperti tingkat kesalahan, motif di balik tindakan, tujuan yang ingin dicapai, sikap mental pelaku, rencana yang dibuat, cara pelaksanaan kejahatan, tindakan yang diambil setelah kejadian, riwayat hidup pelaku, serta kondisi sosial dan ekonomi mereka. Hakim juga harus memikirkan dampak hukuman terhadap masa depan pelaku, dampak terhadap korban atau keluarganya, pemaafan dari korban atau keluarganya, serta nilai-nilai hukum dan keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu, hakim bisa mempertimbangkan faktor-faktor seperti ringannya tindakan yang dilakukan, sifat pribadi pelaku, atau situasi yang melingkupi tindak pidana tersebut, baik sebelum maupun sesudah kejadiannya. Hal ini bisa menjadi dasar untuk memutuskan tidak menjatuhkan hukuman atau tidak mengambil tindakan, dengan tetap memperhatikan aspek keadilan dan kemanusiaan.

Keberhasilan dalam memberantas korupsi di Indonesia sangat bergantung pada keputusan yang dibuat oleh hakim. Menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP, putusan hakim atau keputusan pengadilan adalah pernyataan yang dibuat oleh hakim dalam sidang terbuka. Pernyataan ini mencakup kemungkinan untuk menjatuhkan hukuman, membebaskan terdakwa, atau membebaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku (Unas, 2019).

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim memiliki kewajiban untuk menyelami dan memahami nilai hukum serta nilai keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Hakim diharapkan memiliki kualifikasi profesional yang tinggi serta integritas dan moralitas yang baik, mengingat peran sentralnya sebagai penegak hukum yang bertanggungjawab dalam mewujudkan keadilan melalui putusan-putusannya, yang sering diibaratkan sebagai corong undang-undang (*la bouche des lois*) (Nuryanto, 2018).

Hakim memiliki kewenangan untuk mengendalikan persidangan tetapi tetap mendasarkan pada dakwaan dan tuntutan pidana (asas *dominis litus*), sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 3 Ayat (1) dan (2) UU A quo. Ini disebabkan oleh fakta bahwa hakim, saat memberlakukan hukuman menurut perundang-undangan telah merujuk pada bukti-bukti yang sah, yang kemudian memberikan keyakinan bahwa individu yang dianggap memiliki kapasitas bertanggung jawab secara hukum, telah melakukan tindakan yang dianggap bersalah dan dituduhkan kepadanya (sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) (Anjari, 2023).

Keputusan hakim dalam suatu perkara memiliki tujuan hukum, antara lain mencakup kepastian, kegunaan, dan/atau keadilan. Perlu dicatat bahwa prioritas antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum tidak selalu bersifat mutlak dan dapat bervariasi tergantung pada konteks dan situasi tertentu (Susanto, 2014).

KESIMPULAN

Putusan yang dijatuhkan dalam perkara nomor 45/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst. mencerminkan penerapan prinsip-prinsip hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang menetapkan dasar-dasar untuk menghukum seseorang. Kasus terdakwa Nurhadi dan menantunya Rezky mengilustrasikan kesalahan mereka dalam korupsi dan terbukti telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan. Namun hakim tidak mempertimbangkan aspek pemberatan pidana dalam menjatuhkan hukuman, meskipun terdakwa memenuhi kualifikasi untuk pemberatan pidana karena jabatan mereka. Hakim memilih untuk memberikan keringanan berdasarkan kontribusi terdakwa terhadap pengembangan Mahkamah Agung Indonesia. Keringanan ini jauh di bawah tuntutan jaksa, kurang memiliki justifikasi sesuai Pedoman Pemidanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, karena mengabaikan prinsip keadilan. Oleh karena itu, tidak ada alasan yang sah untuk pengurangan atau penghapusan pidana yang signifikan, seharusnya ada hukuman tambahan yang dijatuhkan atas pemberatan karena status terdakwa sebagai pejabat negara.

REFERENSI

- Alhamidi, R. (2023). Vonis 2 PNS Diperberat Jadi 10 Tahun di Kasus Suap Hakim Agung. *Detik.com*. <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6878778/vonis-2-pns-diperberat-jadi-10-tahun-di-kasus-suap-hakim-agung>
- Anandya, D., & Easter, L. (2023). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Hasil Korupsi Tahun 2022*.
- Anjari, W. (2023). Penerapan Pemberatan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 15(2), 263.
- Anjari W. (2017). Kejahatan Jabatan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila. *Jurnal*

- Widya Yustisia*, 1(2), 122–129.
- Ardanareswari. (2019). Combating Corruption in Indonesia: The Role of The Corruption Eradication Commission (KPK). *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, 12(2), 65–78.
- Ebiem Kahar, M. P., Rahmatullah, K. L., Yuris, F., Azizah, A., & Prihatmini, S. (2023). Delik Suap dan Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi : Studi Kasus Putusan Hakim dalam Praktik Penegakan Hukum. *Jurnal Anti Korupsi*, 13(1), 46–58.
- Hamzah, A. (2008). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Radja Grafindo Persada.
- Listiyono, S., & Meyrasyawati, D. (2015). Model Strategi Kebudayaan dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Review Politik*, 5(2), 1.
- Moeljatno. (2001). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Rineka Cipta.
- Nawawi, B. (2003). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Nuryanto, C. (2018). Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1).
- Odhy. (2021). Perspektif Budaya Hukum Dalam Perkembangan Kasus Korupsi di Indonesia. *Dharmasiswa*, 1(1), 192.
- Remmelink, J. (2003). *Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Rosikah, C. D., & Listianingsih, D. M. (2016). *Pendidikan Anti Korupsi Kajian Anti Korupsi Teori dan Praktik*. Sinar Grafika.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Srinita. (2016). Strategy Nullify Corruption in The Education Sector and Health. *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan*, 12(2), 1891–1902.
- Susanto. (2014). Dimensi aksiologis dari putusan kasus “ST” : Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97/PK/Pid.Sus/2012. *Jurnal Yudisial*, 7(3), 213–235.
- Unas, S. (2019). *Lex Et Societatis*. VII(4), 58–65.
- Wahyuni dan Herawati. (2018). The Role of Legal Protection for Government Officials in The Corruption Criminal Act. *Indonesian Journal International Law*, 15(4), 597–614.